



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2020/PA Tty.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

██████████, lahir di Liberia pada tanggal 01 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I, Desa Liberia Timur, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dalam register perkara Nomor 86/Pdt.P/2020/PA Tty. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah secara sah agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama ██████████ dan pernikahannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Nopember 2006, ██████████ telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan Ibrahim Wawasar bin Ahmad Wawasar tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama ██████████, lahir di Liberia pada

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Desember 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Liberia Timur, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang selanjutnya mohon disebut sebagai anak Pemohon;

4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED], anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama [REDACTED], lahir di Lobong pada tanggal 07 Nopember 1998, beragama Islam, pekerjaan Petani sayur-sayuran, bertempat kediaman di Desa Liberia, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
5. Bahwa Anak Pemohon dan [REDACTED] telah menjalin hubungan cinta kasih sejak 27 Agustus 2018, yang mana hubungan keduanya terjalin sangat erat dan mendalam, sehingga Anak Pemohon sampai hamil berjalan 3 (tiga) bulan akibat hubungan di luar nikahnya [REDACTED];
6. Bahwa anak pemohon dan [REDACTED] tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
7. Bahwa saat ini [REDACTED] sudah bekerja sebagai Petani sayur-sayuran dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga di rasa mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, selain itu Pemohon juga berkomitmen untuk dapat turut membantu dan mencukupi kebutuhan rumah tangga Anak Pemohon kelak;
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menikahkan anak Pemohon dengan [REDACTED], namun maksud dari Pemohon tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan alasan anak Pemohon tersebut belum cukup umur sehingga untuk menikahkan anak Pemohon dengan [REDACTED]

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED] harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Tutuyan;

9. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan [REDACTED] melalui Penetapan Pengadilan Agama Tutuyan untuk melindungi anak yang dikandung Anak Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Ketua Majelis telah berusaha menasihati Pemohon supaya menunggu anak tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang setelah dibacakan surat permohonannya ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon dan anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa anak-anak tersebut telah siap untuk

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dan pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi mengingat kondisi anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 7110044507640001, yang telah di nazegelekan dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ayah anak Pemohon, Nomor 2076/U/2006, yang telah di nazegelekan dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7110040208110020 tanggal 18 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah di nazegelekan dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan suami Pemohon yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, yang telah di nazegelekan dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon, Nomor 7110046512020001, yang telah di nazegelekan dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 9862/I/2011, tanggal 11 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah di nazegelekan dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);
7. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak Pemohon, tanggal 4 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah di nazegelekan dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7101190711980001, atas nama calon suami anak Pemohon yang bernama [REDACTED], yang telah di nazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon Nomor 7110-LT-11112020-0005, tanggal 11 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang telah di nazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7174046209870001, atas nama saudara kandung calon suami anak Pemohon yang bernama [REDACTED], yang telah di nazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ibu kandung calon suami anak Pemohon, Nomor 7101-KM-24082018-0001, yang telah di nazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan atas nama ayah anak Pemohon, Nomor 307/SK/DL/KPB/XI/2020, yang telah di nazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7101192103080901 tanggal 31 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow, yang telah di nazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua dari calon suami Pemohon yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Kabupaten Bolaang Mongondow, yang telah di nazegelen dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya (bukti P.14);

B. Saksi-saksi :

1. [REDACTED], agama Islam, lahir di Liberia tanggal 05 Mei 1952, Pendidikan SMP, pekerjaan Pegawai Syara, tempat kediaman di Dusun I, Desa Liberia Timur, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena tinggal satu Desa dari kecil;
- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami dan keluarganya telah datang melamar, namun ketika ke Kantor Urusan Agama, anak Pemohon mendapatkan surat penolakan karena belum cukup umur;
- Bahwa Saksi tahu alasan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda maupun sesusuan, dan tidak ada larangan untuk menikah, akan tetapi umur anak Pemohon yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh dan Petani yang mempunyai penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap untuk menjadi suami dan sudah sanggup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena telah bekerja dan berpenghasilan;

II. [REDACTED], agama Islam, lahir di Liberia, tanggal 20 Agustus 1956, Pendidikan SD, pekerjaan Imam Masjid Al ikhlas, tempat kediaman di Dusun I, Desa Liberia Timur, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena merupakan Jamaah Masjid dimana Saksi menjadi Imam;
- Bahwa calon suami dan keluarganya telah datang melamar, namun ketika ke Kantor Urusan Agama, anak Pemohon mendapatkan surat penolakan karena belum cukup umur;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu alasan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda maupun sesusuan, dan tidak ada larangan untuk menikah, akan tetapi umur anak Pemohon yang belum cukup untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak dan tidak ada orang yang keberatan mengenai rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dan Buruh;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap untuk menjadi suami dan sudah sanggup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena telah bekerja dan berpenghasilan sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah dengan alasan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur karena belum cukup umur untuk menikah, anak Pemohon berumur 17 tahun, namun harus segera dinikahkan karena hubungan cinta anak-anak tersebut yang sudah sangat erat dan sudah sangat mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan dua orang

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, masing-masing bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan dan status hubungan dalam keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) surat keterangan lahir, merupakan Akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang proses anak pemohon lahir dan menjelaskan mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon dan saksi kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R. Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon dan kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang di lihat dan di dengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah mengajukan persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun mendapatkan penolakan dari Kantor tersebut disebabkan umur anak Pemohon tidak memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih dibawah umur, namun anak-anak tersebut harus segera dinikahkan mengingat hubungan cinta anak Pemohon dan calon istrinya yang sudah sangat erat dan mengkhawatirkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa tidak ada halangan untuk menikah antara anak Pemohon dan calon istrinya baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan tidak ada halangan maupun larangan lainnya hanya persyaratan umur saja yang menjadi halangan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon juga menambahkan bahwa status anak Pemohon adalah perawan serta tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dan dari kesaksian dua orang saksi, Keterangan dari kedua orang tua, serta pengakuan dari anak Pemohon dan calon suaminya, terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan namun mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, disebabkan persyaratan umur anak Pemohon yang belum cukup untuk melaksanakan pernikahan, namun pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan anak-anak tersebut yang sudah sangat erat dan sangat mengkhawatirkan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk kawin, karena adanya hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, atau halangan

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada yang keberatan mengenai akan dilangsungkannya pernikahan tersebut;

- Bahwa status anak Pemohon adalah perawan dan calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa anak-anak tersebut telah siap berumah tangga dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, serta calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa anak Pemohon tersebut dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya karena hubungan anak-anak tersebut sudah sedemikian eratnya sehingga sudah sangat sulit untuk dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, dan apabila tidak diberikan dispensasi untuk menikah dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar atau dikhawatirkan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Islam ataupun hukum negara, maka Majelis Hakim berpendapat harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, menghindari mafsadat adalah lebih diutamakan daripada mendatangkan mashlahat sesuai qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح .

Artinya “Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya patut dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Asmawati Sarib sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA Tty.



Panitera Pengganti,

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 75.000,00
- Panggilan	Rp175.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2020/PA Tty.